



Nomor : 2269/SOM-NLF/BTN/VIII/2024  
**Perihal :** Somasi/Peringatan Terakhir  
 Lampiran : -

Bandung, 25 Agustus 2024

Kepada Yth :  
**Saudara/i : JULIANTO**  
**FAJAR KALIBATA PERMAI JL KALIBATA KAV 36**

Dengan Hormat,  
 Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

❖ EBEN EZEER SIAHAAN, S.H.  
 ❖ IRKANDI GANDI PRATAMA, S.H.

❖ WIRONO DANA BHAKTI, S.H.  
 ❖ ANNISA SABILA HASANIE, S.H.

Adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Jasa Hukum dan Pengamanan **"NOESANTARA LAW FIRM"** yang beralamat di Pasar Modern Batununggal Jl. Batununggal Indah, Ruko Rg. 01, Kel. Mengger, Kec. Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat - 40267 (022). Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. BANK TABUNGAN NEGARA.Tbk** Cq. BTN Cabang PALANGKARAYA, berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor : **40/PER/LGD/III/2024** tentang Penunjukan Konsultan Hukum Retainer.

Dengan ini kami menyampaikan Somasi/Peringatan Terakhir kepada Saudara/i JULIANTO berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa kami telah mengirimkan Surat Nomor : 1368/SOM-NLF/BTN/VI/2024 tertanggal 2269/SOM-NLF/BTN/VIII/2024 perihal Somasi/Peringatan I dan Surat Nomor 1767/SOM-NLF/BTN/VII/2024 tertanggal 7/23/2024 perihal Somasi/Peringatan II kepada Saudara/i JULIANTO yang sampai dengan saat ini tidak ada memberikan itikad baik untuk melakukan penyelesaian kewajiban pada PT. BANK TABUNGAN NEGARA. Tbk.
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan ini kami menyampaikan Peringatan/Somasi Terakhir kepada Saudara/i JULIANTO agar segera menyelesaikan kewajiban pada PT. BANK TABUNGAN NEGARA.Tbk dengan rincian sebagai berikut :

**Tunggakan perbulan Agustus**

Nama Debitur	Saldo Pokok	Tung. Pokok	Bunga	Denda
JULIANTO	32.960.385	1.796.322	1.191.135	1.202.212

Bahwa kami memberikan waktu **3 ( tiga ) hari** setelah surat ini diterima untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada PT. BANK TABUNGAN NEGARA.Tbk. Apabila dalam waktu yang telah kami tentukan tidak ada penyelesaian, maka saudara/I JULIANTO dapat segera mengosongkan objek jaminan ini untuk dapat kami lakukan upaya hukum lanjutan. Kami mengharapkan peran aktif dari saudara/i untuk menghubungi kami di Nomor : **Denny (081255282298) / Arridhal Rahim (082268715596)**.

Demikian Surat Somasi/Peringatan Terakhir ini kami sampaikan untuk dapat dipahami dan ditindaklanjuti, atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Hormat Kami,  
**Noesantara Law Firm**



**WIRONO DANA BHAKTI. SH**

**EBEN EZEER SIAHAAN. SH**

**Kantor Pusat Pekanbaru**

Jl. Seraya No. 20, Kel. Labuh Baru Timur,  
 Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau - 2892  
 (0761) 8410118 | noesantaralawfirm@gmail.com



TRANSFORMING  
LEGAL SOLUTION  
IN BANKING

**Kantor Pusat Operasional Jakarta**

Great Western Grand Serpong Mall Blok A1 No. 26,  
 Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang,  
 Kota Tangerang, Banten - 15143  
 (021) 59729991 | noesantarajakarta01@gmail.com

**Kantor Cabang Utama Bandung**

Pasar Modern Batununggal Jl. Batununggal Indah,  
 Ruko RG. 01, Kel. Mengger, Kec. Bandung Kidul,  
 Kota Bandung, Jawa Barat - 40267  
 (022) 87516822 | noesantarabandung@gmail.com

**Kantor Cabang Surabaya**

Jl. Laut Sawu No. 8 Perumnas Tunjung,  
 Kel. Tunjung, Kec. Burneh  
 Kab. Bangkalan, Jawa Timur - 69121  
 085748239700 | noesantarasurabaya@gmail.com

**Kantor Cabang Palembang**

Jl. Sultan M Mansyur No. 026 B 32 Ilir,  
 Kel. Bukit Lama, Kec. Ilir Barat I,  
 Kota Palembang, Sumatera Selatan - 30139  
 082297485076 | noesantarapalembang@gmail.com